



PUTUSAN

Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.001 RW. 003 Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Subhan, S.H., Advokat yang berkantor di Perum Istana Kaliwates Residence Blok Bhayangkara H-27 -,Kelurahan Sempusari - Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember alamat elektronik email ceiroshifa@gmail.com berdasarkan Kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, Nomor 6189/Adv/2024, tertanggal 30 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan kary swasta, tempat kediaman di Dusun Jiro RT.002 RW. 004 Desa badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1. Bahwa** antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut Syari'at Islam pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember

Halaman 1 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 1011/143/XI/2021, tertanggal 25 November 2021 ;

2. **Bahwa** setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 2 (dua) tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak ;
 3. **Bahwa** pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2022 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga tidak bisa diajak bergurau dan selalu serius, Tergugat juga membatasi Penggugat untuk berinteraksi dengan orang tua maupun saudara Penggugat serta apabila marah Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, membanting penggugat, melempar botol ke Penggugat maupun menempeleng Penggugat, hal itulah yang menjadikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ;
 4. **Bahwa** perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama diantar Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Dusun Krajan, Rt. 001 / Rw. 003, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember sejak bulan November 2023 yang hingga sekarang telah pisah rumah sekitar \pm 1 (satu) tahun ;
 5. **Bahwa** sejak terjadi pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat lahir maupun bathin ;
 6. **Bahwa** akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu maka Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga bersama Tergugat ;
 7. **Bahwa** Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in suhura dari Tergugat (**Sayful Bahri Bin Mattali**) terhadap Penggugat (**Aprilia Wulandari Binti Sutrisno**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Jember berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25 April 2018 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1011/143/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember tanggal 25 Nopember 2021 (P.2);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa , bertempat tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah paman Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, membanting Penggugat, melempar botol ke Penggugat
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama \pm 1 tahun dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tuanya
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sukorejo Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dirumah orang tua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
- Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan dan Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, membanting Penggugat, melempar botol ke Penggugat
- Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama \pm 1 tahun dan awal pisah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah orang tuanya

Halaman 4 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta tanpa alasan dan Tergugat sering

Halaman 5 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT kepada Penggugat seperti mencekik Penggugat, membanting Penggugat, melempar botol ke Penggugat;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 tahun, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqon gholidhon mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah

Halaman 6 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 314000.- (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi oleh kami Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sitem Informasi Pengadilan Agama Jember pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 19 Jumadilawal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh diwakili kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Halaman 8 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ramli, M.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	44.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Salinan Putusan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Jr